



**PERBEKEL DESA KESIMAN KERTALANGU  
KECAMATAN DENPASAR TIMUR  
KOTA DENPASAR**

**PERATURAN  
DESA KESIMAN KERTALANGU  
NOMOR 4 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA ( SOTK )  
PEMERINTAH DESA KESIMAN KERTALANGU**



**PERATURAN DESA KESIMAN KERTALANGU**

**NOMOR : 04 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA ( SOTK )**

**PEMERINTAH DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PERBEKEL DESA KESIMAN KERTALANGU**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membuat Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 ) ;
2. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601 ) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717 ) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694 ) ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa ( berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091 ) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5 ) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6 ) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093 ) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Tahun 2014 Nomor

2094);

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
11. Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian Penetapan Rincian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa kepada Desa ( Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 6 ) ;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KESIMAN KERTALANGU**

**Dan**

**PERBEKEL DESA KESIMAN KERTALANGU**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA ( SOTK ) PEMERINTAH DESA KESIMAN KERTALANGU**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Kesiman Kertalangu
2. Pemerintah Desa adalah Perbekel dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

3. Camat adalah Camat Denpasar Timur yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota Denpasar
4. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Perbekel setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
5. Perbekel Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis
7. Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja desa atau peroleh hak lainnya yang sah.
8. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa adalah satu sistem kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja.

## **BAB II**

### **STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Struktur Organisasi**

#### **Pasal 2**

1. Pemerintah Desa terdiri dari Perbekel dibantu oleh Perangkat Desa.
2. Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Sekretariat Desa.
  - b. Pelaksana Kewilayahan. dan
  - c. Pelaksana Teknis.
3. Perangkat Desa sebagai mana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan sebagai pembantu Perbekel.

#### **Pasal 3**

1. Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat
2. Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas 3(tiga) urusan yaitu :
  - a. Urusan Tata Usaha dan Umum ;
  - b. Urusan Keuangan ;
  - c. Urusan Perencanaan ;

3. Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Urusan.

#### **Pasal 4**

1. Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, merupakan unsur pembantu Perbekel sebagai satuan tugas kewilayahan.
2. Jumlah Pelaksana Kewilayahan disesuaikan dengan jumlah Dusun.
3. Tugas Kewilayahan atau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
4. Pelaksana Kewilayahan dilaksanakan oleh Kepala Dusun

#### **Pasal 5**

1. Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, merupakan unsur pembantu Perbekel sebagai pelaksana tugas operasional.
2. Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 3 seksi yaitu:
  - a. Seksi Pemerintahan.
  - b. Seksi Kesejahteraan, dan
  - c. Seksi Pelayanan.
3. Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Seksi

### **Bagian Kedua**

#### **Tugas dan Fungsi**

#### **Pasal 6**

1. Perbekel berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
2. Perbekel bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Untuk melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perbekel memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:
  - a. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketenteraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan penataan dan pengelolaan wilayah.

- b. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
- c. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat keagamaan dan ketenagakerjaan
- d. Pemberdayaan masyarakat seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat dibidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
- e. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

### **Pasal 7**

1. Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa.
2. Sekretaris Desa bertugas membantu Perbekel dalam bidang administrasi pemerintahan.
3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) Sekretaris Desa mempunyai fungsi :
  - a. Melaksanakan urusan ketatusahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi.
  - b. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
  - c. Melaksanakan urusan keuangan seperti mengurus administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan dan administrasi penghasilan Perbekel, Perangkat Desa, BPD dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
  - d. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

### **Pasal 8**

- 1 Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat
- 2 Kepala Urusan bertugas membantu sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
- 3 Untuk melaksanakan tugas Kepala Urusan mempunyai fungsi:
  - a. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana

- perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
- b. Kepala Urusan Keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Perbekel, Perangkat Desa, BPD dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
  - c. Kepala Urusan Perencanaan memiliki fungsi mengkoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

### **Pasal 9**

1. Kepala Seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.
2. Kepala Seksi bertugas membantu Perbekel sebagai pelaksana tugas operasional.
3. Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi mempunyai fungsi:
  - a. Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketenteraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan profil desa.
  - b. Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana pedesaan, pembangunan dibidang pendidikan, kesehatan dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat dibidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda olahraga dan karang taruna.
  - c. Kepala Seksi Pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenaga kerjaan.

### **Pasal 10**

1. Kepala Kewilayahan atau Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas diwilayahnya.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Kewilayahan / Kepala Dusun memiliki fungsi :



- a. Pembinaan ketenteraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan kependudukan.
- b. Mengawasi pelaksanaan pembangunan diwilayahnya.
- c. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan.
- d. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan.

### **BAB III**

#### **SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA**

1. Susunan Organisasi Pemerintahan Desa disesuaikan dengan tingkat perkembangan desa.
2. Susunan Organisasi Pemerintahan Desa Kesiman Kertalangu memiliki 3 (tiga) urusan dan tiga (3) seksi.

### **BAB IV**

#### **TATA KERJA**

Dalam melaksanakan tugasnya, Perbekel bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

### **BAB V**

#### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

##### **Pasal 13**

Perbekel melakukan Pembinaan dan Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi terhadap bawahan dalam melakukan tugas dan fungsinya.

### **BAB VI**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

## Pasal 14

Bagan struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Desa ini.

## Pasal 15

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini.

Ditetapkan di : Desa Kesiman Kertalangu

Pada tanggal : 10 Mei 2017

Perbekel Desa Kesiman Kertalangu



Diundangkan di Desa Kesiman Kertalangu

Pada Tanggal 10 Mei 2017

SEKRETARIS DESA KESIMAN KERTALANGU

I NYOMAN SUDIRA

LEMBARAN DESA KESIMAN KERTALANGU TAHUN 2017 NOMOR 4

LAMPIRAN : PERATURAN DESA KESIMAN KERTALANGU  
NOMOR : 04  
TAHUN : 2017  
TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI TATA KERJA  
PEMERINTAH DESA KESIMAN KERTALANGU

**SUSUNAN ORGANISASI TATA KERJA PEMERINTAH  
DESA KESIMAN KERTALANGU**

